

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Literatur Reviu

Literatur Reviu atau *Literature Review* adalah bagian dari tulisan akademis yang menunjukkan pengetahuan dan pemahaman tentang literatur akademis tentang topik tertentu yang ditempatkan dalam sebuah konteks. Dua tujuan utama *Literature Review* adalah pertama, konten yang mencakup penelitian, teori dan bukti yang ada, dan kedua adalah evaluasi kritis penulis terhadap suatu penelitian, biasanya *Literature Review* membentuk bagian atau bagian dari disertasi, proyek penelitian atau esai panjang (Lynch, n.d.)

Literature review juga berfungsi untuk menjelaskan secara rinci variabel bebas, variabel terikat, serta korelasi antar keduanya. Penulisan karya ilmiah dalam hal ini adalah skripsi, sangat terbantu dengan adanya *literature review* karena membantu memudahkan penulis untuk meneliti. Selain fungsi tersebut, *literature review* berfungsi untuk menghindari tindakan plagiarisme.

Untuk melakukan analisis dampak ekstradisi Warga Negara Asing Korea Utara yang dilakukan oleh Malaysia ke Amerika Serikat terhadap hubungan diplomatik Malaysia dan Korea Utara, penulis mengambil rujukan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan memiliki tema yang serupa dengan penelitian penulis sebagai berikut:

1. Jurnal yang berjudul “*Secrets Exposed ? : Selective State Concer and the Prosecution of Notorious Arms Trafficker Viktor Bout*” karya Victoria Ellen Collins dan Melissa Pujol.

Jurnal ini membahas mengenai ekstradisi Viktor Bout yang melibatkan 3 negara yaitu Russia sebagai tempat lahirnya, Thailand sebagai tempat ditangkap nya Bout, dan Amerika Serikat sebagai negara yang mengajukan ekstradisi Bout dari Thailand ke Amerika. Viktor Bout adalah

pedagang senjata swasta kelahiran Rusia yang ditangkap di Bangkok, Thailand pada tahun 2008, karena pelanggaran terkait perdagangan senjata.

Viktor Bout paling sering dikaitkan dalam menengahi kesepakatan senjata di Afrika, Bout yang merupakan pedagang senjata telah dituduh membuat karir mempersenjatai konflik berdarah dan mendukung rezim jahat di berbagai benua, bahkan menggunakan sistem perbankan Amerika Serikat untuk diam-diam membiayai armada pribadi pesawat terbang. Bout ditangkap oleh Polisi Kerajaan Thailand berdasarkan *red notice* INTERPOL yang diminta oleh Amerika Serikat berdasarkan konspirasi untuk memberikan dukungan material atau sumber daya kepada organisasi teroris asing.

Pada 16 November 2010, Bout diekstradisi dari Thailand ke Amerika Serikat di tengah protes oleh pemerintah Rusia, yang menganggapnya ilegal. Pada tanggal 18 November 2010, tak lama setelah ekstradisi Bout ke Amerika Serikat, ajudan Presiden Rusia Medvedev Sergei Prikhodko mengatakan bahwa Rusia tidak menyembunyikan apapun dalam kasus kriminal Bout.

Pada tanggal 18 November 2010, tak lama setelah ekstradisi Bout ke Amerika Serikat, ajudan Presiden Rusia Medvedev Sergei Prikhodko mengatakan bahwa Rusia tidak menyembunyikan apapun dalam kasus kriminal Bout. Selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2013, pejabat pemerintah Rusia mengumumkan bahwa "hakim, penyelidik, pejabat kementerian kehakiman, dan agen layanan khusus yang terlibat dalam penuntutan hukum dan hukuman penjara jangka panjang warga negara Rusia Viktor Bout dan Konstantin Yaroshenko" akan ditambahkan ke daftar pejabat AS yang akan ditolak visa untuk masuk ke Rusia sebagai tanggapan atas Undang-Undang Magnitsky AS, di mana pejabat Rusia tertentu tidak memenuhi syarat untuk masuk ke AS.

2. Jurnal yang berjudul “*Megaupload and Criminal Charges*” karya Daniel Levin, Samuel Doran, dan Leslie A. Maria.

Kim Dotcom adalah pendiri dan mantan CEO dari layanan hosting file Megaupload dari tahun 2005 hingga 2012 dimana pada saat ini sudah tidak berfungsi. Kim adalah seorang berkewarganegaraan Jerman dan Finland yang tinggal di Selandia Baru. Perusahaan Kim sukses secara finansial, tetapi pada tahun 2012, Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyita situs webnya dan mengajukan tuntutan terhadap Dotcom, termasuk pelanggaran hak cipta, pencucian uang (*money laundering*), pemerasan, dan penipuan kawat (*wire fraud*). Departemen Kehakiman Amerika Serikat memperkirakan bahwa kerugian bagi pemegang hak cipta yang disebabkan oleh berbagi file Megaupload adalah lebih dari \$500 juta.

Pada tanggal 5 Januari 2012, Kim Dotcom dan eksekutif perusahaan lainnya didakwa dan diminta di ekstradisi ke Amerika Serikat untuk diadili di Virginia, Amerika Serikat dengan kejahatan pemerasan, konspirasi untuk melakukan pelanggaran hak cipta, dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang (*money laundering*).

Kim Dotcom, Finn Batato, Mathias Ortmann dan Bram van der Kolk ditangkap di Coatesville, Selandia Baru, pada tanggal 20 Januari 2012 oleh Polisi Selandia Baru, dan ditahan di Penjara Gunung Eden. Pada 4 November 2020, Mahkamah Agung Selandia Baru memutuskan bahwa Dotcom dapat diekstradisi ke Amerika Serikat untuk menghadapi 12 tuntutan pidana terkait hak cipta.

3. Artikel yang berjudul ***Reviewing Malaysia's Relations with North Korea*** ditulis oleh Mustafa Izzudin dari ISEAS-Yusof Ishak Institute pada tahun 2017.

Artikel ini membahas dasar sejarah dan evolusi hubungan bilateral antara Malaysia dan Korea Utara, dan mempertimbangkan beberapa implikasi dari kejatuhan diplomatik baru-baru ini yaitu pada saat pembunuhan Kim Jong-Nam di Malaysia pada 13 Februari 2017. Pembunuhan ini menjadi titik balik memburuknya hubungan Malaysia-Korea Utara. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh dua wanita, satu dari Vietnam dan satu lagi dari Indonesia, namun diduga didalangi oleh agen dari Korea Utara. Kim Jong-nam diduga menjadi sasaran pembunuhan karena ia dipandang sebagai ancaman bagi pemerintahan Kim Jong-Un. Perselisihan antara Malaysia dan Korea Utara terjadi ketika Putrajaya

sebagai kota administrasi Malaysia ingin melancarkan penyelidikan atas pembunuhan itu termasuk melakukan otopsi atas jasad Kim Jong-Nam, sementara Pyongyang hanya ingin jenazahnya dikembalikan ke rumah. Usulan Pyongyang untuk melakukan investigasi bersama juga ditolak oleh Putrajaya.

Kang Chol sebagai duta besar Korea Utara untuk Malaysia menuduh Malaysia bersekongkol dengan kekuatan musuh untuk membahayakan Pyongyang. Kang kemudian dikeluarkan dan dinyatakan persona non grata setelah tidak hadir saat dipanggil Wisma Putra. Pengusiran itu dimaksudkan untuk mengirim sinyal kuat ke Pyongyang bahwa Putrajaya tidak akan mentolerir tuduhan tak berdasar dan tidak menghormati kedaulatannya. Jatuhnya hubungan diplomatik Malaysia dan Korea Utara memberikan dampak karena Malaysia adalah salah satu dari sedikit negara yang selama beberapa dekade mempertahankan hubungan diplomatiknya dengan rezim Korea Utara yang tertutup, pecahnya hubungan bilateral ini dapat menghapus nilai yang dimiliki Malaysia sebagai salah satu dari sedikit negara yang dianggap mampu membawa Korea Utara dan Asean lebih dekat, dan memberikan Pyongyang pintu gerbang ke pasar Asia Tenggara.

Dari ketiga *literature review* yang sudah penulis tinjau dan kaji, jurnal pertama dan kedua memiliki kesamaan dalam penelitian penulis ini yaitu ‘Dampak Ekstradisi Mun Chol Myong (WNA Korea Utara) Oleh Malaysia Ke Amerika Terhadap Hubungan Diplomatik Malaysia dan Korea Utara’ yaitu kejahatan yang dilakukan pelaku termasuk kedalam *transnational crime* yaitu *money laundering* dan *cyber crime*, selanjutnya ekstradisi yang dilakukan melibatkan lebih dari 2

objek negara. Dalam penelitian ini, penulis melibatkan Amerika, Malaysia dan Korea Utara dalam ekstradisi Mun Chol Myong (WNA Korea Utara) yang melakukan *money laundering* di Amerika Serikat.

Metode yang di ambil oleh jurnal pertama dan kedua adalah analisis wacana dimana digunakan untuk mengkaji peran negara dalam penuntutan seorang yang melakukan kejahatan transnasional dengan memperhatikan secara khusus kekuatan negara (*power of state*) dalam membentuk jalannya persidangan, menciptakan wacana tentang kejahatan itu sendiri, dan jaringan aktor-aktor yang terlibat. Dalam hal ini, data primer dikumpulkan dari catatan pengadilan Amerika Serikat tentang persidangan yang diakses melalui sistem pengarsipan elektronik online, dan melalui layanan pelaporan pengadilan yang menyediakan transkripsi untuk persidangan selain itu, data dikumpulkan dari pernyataan politik tentang kasus tersebut, serta dari media berita dunia. Data disusun secara kronologis, dan dianalisis untuk tema dan pola yang muncul.

Artikel terakhir memiliki kesamaan yaitu analisis mengenai hubungan diplomatik Malaysia dan Korea Utara, dimana objek yang di teliti penulis dalam penelitian ini serupa yaitu penurunan hubungan diplomatik Malaysia dan Korea Utara. Data-data yang digunakan dalam ketiga tulisan tersebut sangat membantu penulis dalam menganalisis penelitian yang sedang diteliti.

2.2. Kerangka Teoritis / Konseptual

2.2.1. Ekstradisi

Ekstradisi berasal dari dua kata latin *Ex* dan *Traditum* yang berarti penyerahan penjahat atau penyerahan penjahat. Ekstradisi adalah suatu tindakan dimana seorang penjahat melakukan kejahatan di suatu negara dan melarikan diri atau melarikan diri di negara lain, maka negara tempat kejahatan itu dapat menuntut penjahat dari negara tempat ia ditemukan dan negara harus mengembalikannya. Dalam proses ini, satu yurisdiksi berdaulat membuat permintaan resmi ke yurisdiksi berdaulat lainnya.

George J Andreopoulos dalam jurnal nya yang berjudul *Extradition* mengatakan bahwa Ekstradisi dalam hukum internasional adalah proses dimana satu negara atas permintaan negara lain mempengaruhi pemulangan seseorang untuk diadili atas kejahatan yang dapat dihukum oleh hukum negara peminta, dan dilakukan di luar negara perlindungan. Menurut asas teritorialitas hukum pidana, negara tidak menerapkan hukum pidananya terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar batas wilayahnya kecuali untuk melindungi kepentingan nasional khusus, dalam membantu menekan kejahatan, negara-negara pada umumnya bersedia melakukan kerja sama dalam membawa buronan ke pengadilan. (Andreopoulos, 2010)

Ekstradisi diatur di dalam negara dengan tindakan ekstradisi antar negara dengan perjanjian diplomatik. Perjanjian diplomatik adalah perjanjian formal yang mengikat, kontrak, atau instrumen tertulis lainnya yang menetapkan kewajiban antara dua atau lebih subjek hukum internasional (terutama negara dan organisasi internasional). Aturan tentang

perjanjian antar negara tertuang dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (1969), dan aturan antara negara dan organisasi internasional muncul dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Antara Negara dan Organisasi Internasional atau Antar Organisasi Internasional (1986). (Shaw, 2005)

Ekstradisi memainkan peran yang sangat penting untuk mencapai kerja sama internasional antara negara-negara dan untuk memecahkan masalah-masalah internasional yang timbul di antara negara-negara tersebut. Hukum Ekstradisi memegang peranan penting dalam menjaga perdamaian dan ketertiban di sebuah negara, selain itu ekstradisi pun bermanfaat bagi negara dalam menghukum para pelanggar yang mencoba melarikan diri dari hukuman mereka. Dalam proses ekstradisi, hukuman diberikan kepada pelaku kejahatan di mana dia melakukan kejahatan itu, juga kepada negara tempat dia diekstradisi. Proses ini adalah alat yang efektif untuk digunakan untuk membawa keadilan bagi masing-masing negara yang terlibat. (Andreopoulos, War Crime, 2010)

Amerika meminta Malaysia melakukan ekstradisi warga negara Korea Utara yaitu Mun Chol Myong yang tinggal di Malaysia ke Amerika untuk dilakukan nya dakwaan serta hukuman atas perbuatan yang dilakukannya, Malaysia pun menyetujui melakukan ekstradisi karena Amerika dan Malaysia sudah meneken perjanjian ekstradisi pada 3 Agustus 1995, selain itu Amerika dan Malaysia melakukan ekstradisi adalah untuk melindungi dan menjaga perdamaian serta ketertiban bangsanya masing-masing. Mun Chol Myong adalah seorang pembisnis yang sudah tinggal di Malaysia

selama 10 tahun. Amerika sebagai negara tempat kejahatan yang dilakukan oleh Mun menuntut dan meminta Malaysia mengembalikan Mun Chol Myong. Malaysia mengabulkan permintaan Amerika untuk menyerahkan Mun Chol Myong dan akhirnya Mun diadili di Pengadilan Washington, Amerika.

2.2.2. Kepentingan Nasional

Dalam buku karya Edmunds, Gasmarth dan Porter berjudul *British Foreign policy and the national interest: Identity, strategy and security* menyatakan bahwa kepentingan nasional (*national interest*) merupakan salah satu aspek terpenting dalam politik luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional dapat menjadi pedoman untuk mencapai tujuan suatu negara. Kepentingan nasional merupakan salah satu konsep lama yang menjadi landasan politik luar negeri, selain itu kepentingan nasional selalu menjadi topik utama diskusi dalam kebijakan negara dan luar negeri. (Dermawan)

Dikutip dari buku Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin karya Rudy, Hans J. Morgenthau menyatakan bahwa kepentingan nasional memang memiliki tempat yang sangat penting dalam penelitian kebijakan luar negeri, dan Hans J. Morgenthau berpendapat bahwa kepentingan nasional adalah kemampuan minimal suatu negara untuk melindungi dan mempertahankan materi, politik dan budayanya dari identitas negara lain yang mengintervensi, dari tinjauan ini, para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap

negara lain yang sifatnya kerja sama atau konflik. Hans J Morgenthau menyatakan bahwa kepentingan nasional setiap bangsa adalah kekuasaan, dan kekuasaan adalah segala sesuatu yang dapat membentuk dan mempertahankan kendali suatu bangsa atas bangsa lain. Kepentingan nasional adalah tujuan yang berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif sama di antara semua bangsa atau rakyat adalah keamanan dan kemakmuran, dan merupakan dasar untuk merumuskan atau menentukan kepentingan nasional setiap bangsa. (Rudy, 2005)

Dalam jurnal *National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making* Nuechterlein mendefinisikan kepentingan nasional sebagai “kebutuhan dan keinginan yang dirasakan dari satu negara berdaulat dalam kaitannya dengan negara berdaulat lainnya yang terdiri dari lingkungan eksternal”. Kepentingan nasional bukan hanya teori atau konsep abstrak akan tetapi memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan luar negeri yang sebenarnya. (Nuechterlein)

Setiap negara tentu saja memiliki kepentingan nasional nya masing masing untuk mempertahankan kedaulatan negara nya dan di akui kedaulatan negara nya oleh negara lain, dalam permasalahan *Money Laundering* yang dilakukan oleh Mun Chol Myong, tentu saja negara Malaysia dan Amerika merasa di rugikan dan skaligus terancam dengan kejahatan yang dilakukan oleh Mun, oleh sebab itu demi memenuhi

kepentingan nasional negara masing-masing, Malaysia dan Amerika bekerja sama dalam melakukan ekstradisi Mun dari Malaysia ke Amerika Serikat, dengan harapan membawa keadilan dan keamanan di negara masing-masing.

Amerika dan Malaysia ingin Mun Chol Myong di hukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya selama beberapa tahun ini, dan tentu saja Amerika dan Malaysia berusaha untuk melindungi, perdamaian dan ketertiban negaranya, akan tetapi Korea Utara memberikan respon negatif terhadap ekstradisi yang dilakukan oleh Malaysia, Korea Utara beranggapan bahwasanya Malaysia berpihak kepada pemerintah Amerika Serikat dalam konspirasi melawan Korea Utara.

2.2.3. Hubungan Diplomatik

Hubungan diplomatik dimulai dengan pengakuan diplomatik, dimana wewenang suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain termasuk wewenang memberikan pengakuan diplomatik. Terdapat dua jenis pengakuan diplomatik dalam hubungan internasional yaitu pengakuan negara dan pengakuan pemerintah. Pengakuan diplomatik suatu negara atau pengakuan negara adalah suatu tindakan dimana negara yang mengakui dan menyatakan bahwa ia akan berurusan dengan negara yang diakui dengan kedudukan yang sama, sedangkan pengakuan pemerintah adalah pengakuan oleh suatu negara atas pemerintah tertentu sebagai wakil dari negara lain. Suatu negara hanya memiliki satu

pemerintah yang mewakili negara, negara-negara lain dapat mengakui hanya satu pemerintah sebagai pemerintah perwakilan negara pada suatu waktu. Syarat dasar untuk perluasan hubungan diplomatik ke seluruh dunia adalah adanya negara-negara merdeka yang mampu mengembangkan hubungan politik di antara mereka sendiri. (Chiang, 2018).

Negara merdeka adalah negara otonom yang mengatur dirinya sendiri dan menentukan nasibnya sendiri, menjadi negara berdaulat atau merdeka yang diakui secara internasional bukanlah proses yang jelas atau langsung, hal tersebut ditentukan oleh kekuasaan dan iklim politik internasional, meskipun tidak diatur secara jelas dalam undang-undang, suatu wilayah pada dasarnya menjadi negara berdaulat ketika kemerdekaannya diakui oleh organisasi multilateral terbesar dan paling inklusif yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Richards, 2017).

Hubungan diplomatik adalah hubungan yang terjalin antara satu negara dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Hubungan diplomatik dengan negara lain harus diakui terlebih dahulu oleh negara tersebut (*recognition*), terutama oleh negara yang akan menjadi tuan rumah perwakilan diplomatik suatu negara (*receiving country*).

Setiap negara berdaulat berhak menerima dan mengirim perwakilan diplomatik. Perwakilan diplomatik asing atau misi diplomatik dilakukan oleh Negara pengirim sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 Konvensi Wina 1961, sebagai berikut:

- 1) Mewakili negara pengirim di negara penerima.

- 2) Melindungi di dalam negara penerima, kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warga negaranya, di dalam batas-batas yang diijinkan oleh hukum internasional.
- 3) Berunding dengan pemerintah negara penerima.
- 4) Mengetahui menurut cara-cara yang sah, keadaan-keadaan dan perkembangan di dalam negara penerima, dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim.
- 5) Memajukan hubungan bersahabat di antara negara pengirim dan negara penerima, dan membangun hubungan-hubungan ekonomi, kebudayaan, dan ilmiah. (ELSAM)

Dalam buku Setio dan Hanif “Hukum Diplomatik dan Konsuler”, selain tugas tersebut, perwakilan diplomatik juga dapat melakukan tugas dan fungsi konsuler seperti mencatat kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian semua warga negaranya, serta masalah warisan. Bertempat tinggal di negara penerima. Dalam prakteknya, kewajiban terakhir berlaku jika tidak ada perwakilan konsuler di negara perwakilan diplomatik.

Menurut Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, salah satu tugas perwakilan diplomatik adalah melindungi kepentingan Negara pengirim di Negara penerima, sejauh diizinkan oleh hukum internasional.

Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan negara pengirim merupakan unsur utama yang harus dilindungi, seperti kepentingan warga negara, pejabat diplomatik serta keluarganya, perwakilan diplomatik,

lembaga negara lainnya, termasuk kepentingan badan hukum pelaksana atau badan usaha yang menjalankan usaha.

Tugas perwakilan diplomatik adalah untuk menjamin efisiensi perwakilan asing di suatu negara, dan selain menjaga dan melindungi kepentingan kedua negara, pejabat perwakilan juga dapat menciptakan itikad baik atau menciptakan rasa pengertian dan memajukan kepercayaan dan kerja sama internasional antara pemerintahan dan negara, serta memelihara kepentingan negara juga masyarakat negara dalam menyepakati atau menandatangani perjanjian. (Negosiasi) dengan catatan pertimbangan dan pengetahuan tentang kondisi dalam dan luar negeri, melakukan upacara protokol dan konvensi dan perjanjian perjanjian (ekuivalensi). Nicholas T Dammen dalam jurnal Kewenangan Perwakilan RI di Luar Negeri, mengatakan bahwa seorang diplomat harus mampu membuat laporan dan analisis mengenai kondisi politik, ekonomi dan memberikan bahan-bahan yang penting untuk negaranya serta mampu menunjukkan penilaian yang tepat dalam situasi yang kompleks.

Hubungan diplomatik merupakan titik penentu baik tidaknya sebuah hubungan suatu negara dengan negara lain, dalam hal ini, kerja sama ekstradisi Mun Chol Myong warga negara Korea Utara yang dilakukan Malaysia ke Amerika mengakibatkan hal yang sangat fatal terhadap hubungan diplomatik Malaysia dan Korea Utara, ditambah hubungan negara Malaysia dan Korea Utara mengalami pasang surut sejak tahun 2017.

Penurunan tingkat hubungan diplomatik merupakan salah satu kondisi dimana suatu negara menarik perwakilan diplomatik atau pun mengusir perwakilan diplomatik dari negara penerima dikarenakan adanya pertentangan antara kedua negara.

2.3. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan diperkuat oleh asumsi-asumsi dari kerangka pemikiran, penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

“Ektradisi yang dilakukan pemerintah Malaysia ke Amerika terhadap WNA Korea Utara yang didasari oleh kepentingan nasionalnya telah mempengaruhi hubungan diplomatik Malaysia dan Korea Utara dimana hubungan Malaysia dan Korea Utara semakin memanas dengan dicabut nya perwakilan negara dari masing-masing negara penerima”

2.4. Verifikasi Variabel dan Indikator

Untuk membantu dan mempermudah penulis dalam melakukan analisis penelitian lebih lanjut, maka penulis membuat verifikasi variable dan indikator sebagai berikut:

Tabel 1. Variabel dan Indikator

Variabel Dalam Hipotesis (Teoritis)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
<p>Variabel Bebas:</p> <p>Ektradisi yang dilakukan pemerintah Malaysia ke Amerika terhadap WNA Korea Utara yang didasari oleh kepentingan nasionalnya</p>	<p>1. Adanya kebijakan politik luar negeri Malaysia yang menjunjung tinggi kepentingan nasional yang luas yaitu: perlindungan identitas Malaysia yang meliputi nama baik negara</p> <p>2. Amerika melakukan kerja sama ekstradisi dengan Malaysia didasari oleh</p>	<p>Data yang menjelaskan Amerika dan Malaysia mengenai kepentingan nasional dalam kasus Mun Chol Myong.</p> <p>Sumber 1: Buku <i>Foreign Policy Framework Of The New Malaysia</i> by Ministry Of Foreign Affairs Malaysia https://www.kln.gov.my/foreign-policy</p> <p>Sumber 2: https://www.channelnewsasia.com/world/north-korean-extradited-us-sanctions-malaysia-mun-chol-myong-274061</p> <p>Sumber 3: https://thediplomat.com/2021/03/mun-chol-myong-the-first-ever-north-korean-criminal-facing-extradition-to-the-us/</p> <p>Sumber 4:</p>

	<p><i>Transnaional Crime</i> yang dilakukan Mun Chol Myong dimana merugikan Amerika Serikat.</p>	<p>https://apnews.com/article/trials-north-korea-money-laundering-extradition-malaysia-5157b3fef4b32193a1a8b37743b47402</p>
<p>Variabel Terikat:</p> <p>Telah mempengaruhi hubungan diplomatik antar negara dimana hubungan Malaysia dan Korea Utara semakin memanas dengan dicabut nya perwakilan negara dari masing-masing negara penerima</p>	<p>1. Adanya respon negatif dari pemerintah Korea Utara atas tindakan ekstradisi yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia yang menyebabkan penurunan hubungan diplomatik Korea Utara dan Malaysia</p>	<p>Data yang menjelaskan dinamika hubungan diplomatik Malaysia dan Korea Utara paska ekstradisi</p> <p>Sumber 1: https://thedi diplomat.com/2021/03/north-korea-cuts-diplomatic-ties-with-malaysia-over-us-extradition/</p> <p>Sumber 2: https://www.channelnewsasia.com/asia/north-korean-diplomats-leaving-malaysia-after-ties-are-severed-271276</p> <p>Sumber 3: https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3126074/north-korea-cuts-diplomat-ties-malaysia-over-us</p>

2.5. Skema dan Alur Penelitian

Gambar 1. Skema dan Alur Penelitian

